

Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Guna Mewujudkan Sidorejo Sebagai Desa Bersinar

**Patrick Servanda Grotius Paradik¹, Isabela Dwi Pratiwi², Rangga Nugraha³,
Muhammad Anwari⁴, Rico Arta Dinata⁵, Mega Bela Silvan⁶, Naimah⁷, Nurma Handayani⁸**

^{1,2,3,4,5,7}Fakultas Hukum, Universitas Lumajang

⁶Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lumajang

⁸Fakultas Pertanian, Universitas Lumajang

email: patrickservanda95@gmail.com

ABSTRAK

Desa Sidorejo merupakan salah satu desa maju di kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Desa Sidorejo memiliki masalah penyalahgunaan narkoba yang sangat minim. Namun masyarakat dan pemerintah Desa Sidorejo sangat antusias dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Hal ini membuat masyarakat Sidorejo sadar akan bahaya narkoba. Jurnal ini bertujuan untuk mewujudkan Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang sebagai Desa Cemerlang. Bentuk inovasi Desa Cemerlang dalam pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba dimaksudkan agar berdampak pada kondusifitas daerah. Metode yang digunakan untuk mewujudkan desa Cemerlang antara lain melakukan penyuluhan dan kampanye. Penyuluhan yang dilakukan di desa Sidorejo adalah penyuluhan yang bertajuk "Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba" Menjadikan Sidorejo Desa Cemerlang selain penyuluhan juga dilakukan kampanye berupa tahan terhadap ikrar narkoba. Hasil yang diperoleh bahwa pencegahan penyalahgunaan narkoba di desa Sidorejo kecamatan Rowokangkung kabupaten Lumajang sudah dilaksanakan sesuai keinginan masyarakat untuk mewujudkan desa Cemerlang sangat memadai. Hal inilah yang mendorong Sidorejo menjadi desa Cemerlang.

Kata Kunci: bersinar, janji, desa, narkoba, Desa Bersinar

ABSTRACT

Desa Sidorejo is one of the developed in Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. Desa Sidorejo has very minimal drug abuse problems. However, the community and the government of Desa Sidorejo are very enthusiastic about preventing drug abuse. This makes the people of Sidorejo aware of the dangers of drugs. This journal aims to realize Sidorejo Village, Rowokangkung District, Lumajang Regency as a Shining Village. The form of Shining village innovation in preventing the dangers of drug abuse is intended to have an impact on regional conduciveness. The methods used to realize the Shine village include conducting counseling and campaigns. The counseling carried out in the village of Sidorejo was counseling entitled "Prevention of Drug Abuse" Making Sidorejo the village of Shining in addition to counseling, a campaign was also carried out in the form of an resistant to drug pledge. The results obtained are that the prevention of drug abuse in Sidorejo village, Rowokangkung district, Lumajang district has been implemented according to the wishes of the community to realize the Shining village is very adequate. This is what prompted Sidorejo to become a Desa Bersinar.

Keywords: shine, pledge, village, drugs, Desa Bersinar

Dikirim : 23 Februari 2022 Direvisi : 4 April 2022 Diterima : 13 April 2022

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba saat ini tidak hanya di perkotaan tetapi sudah menyebar hingga pelosok desa. Bahkan kecenderungannya, sebagian besar penyalahgunaan justru terjadi di desa, baik dari masyarakat sendiri maupun pemerintah desa tidak luput dari permasalahan Narkoba. Para pelajar dan pekerja yang berada di desa juga rentan akan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan zat adiktif lainnya) dapat membahayakan kehidupan

manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian (Fransiska Novita Eleanora, 2011 : 439).

Desa yang berada di wilayah penyangga kota, pesisir pantai hingga yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, menjadi jalur yang sangat rawat akan peredaran gelap Narkoba. Industri pariwisata yang semakin berkembang selain membawa dampak positif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat, juga dapat berpengaruh negatif terhadap kehidupan sosial penduduk lokal. Keadaan

tersebut berpengaruh terhadap perilaku masyarakat, khususnya pola gaya hidup, terlihat bahwa terjadi pergeseran akibat kehadiran wisatawan/pendatang yang disebabkan oleh kegiatan pariwisata (Sukowati, 2021 : 141).

Selain itu, adanya program pemerintah yang fokus pada kesejahteraan masyarakat desa sehingga berdampak pada perekonomian desa yang kian meningkat, kini menjadikan desa sebagai potensi bisnis baru bagi bandar Narkoba sehingga diperlukan ketahanan yang kuat dari desa untuk menanggulangi permasalahan Narkoba.

Badan Narkotika Nasional (BNN) akan menjadikan desa sebagai garda terdepan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari penyalahgunaan Narkoba dan desa memiliki daya tangkal terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Masyarakat harus lebih banyak dilibatkan dalam Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran narkoba sebab, masyarakat merupakan modal sosial, dimana Modal sosial sangat penting untuk menunjang keberhasilan program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) (Iskan, Dahlan. 2019)

Data BPS Kabupaten Lumajang per Tahun 2020 menjelaskan bahwa luas desa Sidorejo yaitu 8,03 Km² dengan jumlah penduduk 5.128 jiwa dan jumlah keluarga sebanyak 1.768.

Kelompok masyarakat yang berusia 15 – 35 tahun bisa menyebabkan kerentanan penyalahgunaan Narkoba, dan ditambah dengan fasilitas pendidikan yang belum cukup memadai. Masyarakat dan pemerintah desa Sidorejo sangat mengkhawatirkan akan adanya potensi dari bahaya Narkoba yang bisa berdampak kepada kondusifitas desa tersebut. Oleh karena itu masyarakat dan pemerintah desa Sidorejo berkeinginan untuk mencegah penyalahgunaan Narkoba yaitu dengan melaksanakan program desa Bersinar

Data yang ada menerangkan bahwa desa Sidorejo cukup menunjang untuk terjadinya penyalahgunaan Narkoba.

IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan Latar belakang permasalahan di atas maka dapat diidentifikasi

permasalahan untuk mewujudkan desa bersinar di Desa Sidorejo sebagai berikut :

- 1) Data kependudukan yang akurat, belum tersedia masih dalam proses;
- 2) Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah;
- 3) Peran Aktif Masyarakat dalam mewujudkan Desa bersinar masih kurang di desa Sidorejo.

METODE

Metode yang digunakan dalam mewujudkan desa Bersinar Sidorejo adalah

1. Pendekatan persuasive kepada Aparat desa dan tokoh masyarakat dan masyarakat untuk menyamakan Persepsi mewujudkan desa bersinar
2. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum terkait Penyalahgunaan Narkoba dan potensi mewujudkan desa bersinar serta tatacara mendapatkan dukungan dari pemerintah Daerah
3. Menggerakkan Kesadaran Masyarakat desa Sidorejo dengan cara kampanye desa bersinar dalam bentuk Panflet anti Narkoba, dan melaksanakan kegiatan ikrar anti Narkoba, di setiap kegiatan yang melibatkan banyak pemuda dan masyarakat seperti pertemuan PKK dan lain-lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

Buku petunjuk teknis pelaksanaan Desa Bersinar yang disusun oleh Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Desa Bersinar adalah singkatan dari Desa Bersih Narkoba yaitu suatu satuan wilayah setingkat kelurahan/desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) yang dilaksanakan secara massif (Winarko, Heru. 2019).

Desa Bersinar ini direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan.

Perwujudan Desa Bersinar di wilayah kabupaten Lumajang mengacu pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkoba;
2. INPRES RI No. 2 tahun 2020 tentang rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba tahun 2020-2024;
3. PERMENDAGRI No. 12 tahun 2019 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
4. Perda Prov. Jatim No. 13 tahun 2016 tentang fasilitasi pencegahan dan penanggulangan narkoba;
5. Keputusan bupati Lumajang No. 188.45/94/427.12/2020 tentang tim terpadu dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta prekursor narkoba kabupaten Lumajang.

Desa Sidoreja dalam rangka pembentukan desa Bersinar, perlu memerhatikan persyaratan wajib yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Tersedianya data kependudukan yang akurat

Data kependudukan yang akurat adalah data yang bersumber dari hasil pendataan keluarga, data potensi desa dan data catatan sipil yang akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar penetapan prioritas, sasaran dan program yang akan dilaksanakan di suatu wilayah Desa Bersinar secara berkesinambungan.

Untuk mewujudkan Data kependudukan yang akurat Mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) Universitas Lumajang membantu mendata dan menyusunnya dengan menggunakan data terpilah sesuai kebutuhan dan kondisi dan kegiatan tersebut berjalan lancar sehingga terwujud data yang akurat di desa Sidorejo.

- b. Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah

Komitmen dan peranan aktif seluruh instansi/unit kerja pemerintah khususnya yaitu pemerintahan

kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan dalam memberikan dukungan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan di desa Bersinar dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugas instansi masing-masing untuk meningkatkan ketahanan diri masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam hal penyuluhan yang dilaksanakan oleh mahasiswa melakukan penyuluhan yang berjudul “Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Guna Mewujudkan Sidorejo Sebagai Desa Bersinar”. Bertempat di Balai Pertemuan Kantor Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang. Dengan sasaran masyarakat Desa Sidorejo yang diwakili oleh ibu – ibu penggerak PKK Desa Sidorejo, DPD Desa Sidorejo dan perangkat Desa Sidorejo.

Mahasiswa KKN melakukan pendekatan persuasive kepada semua kalangan untuk mewujudkan komitmen bersama serta dukungan dari Dukungan dan Komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan desa bersinar di desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang.



Gambar 1.
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

- c. Peran Aktif Masyarakat

Peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan program Desa Bersinar dilakukan secara berkesinambungan guna meningkatkan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini mahasiswa KKN Tematik Universitas Lumajang Tahun 2021 mengajak masyarakat untuk melakukan kegiatan yang positif agar tidak

terjerumus dalam kegiatan penyalahgunaan Narkoba. Kegiatan positif tersebut yaitu untuk bercocok tanam yang diawali dengan kegiatan Pembuatan Arang Sekam dan ZPT, dan Pengumpulan bibit tanaman yang nantinya akan dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Sidorejo

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk mewujudkan perubahan sosial di masyarakat dalam hal ini perubahan menjadi desa yang bersih dari Narkoba. Partisipasi Pada dasarnya merupakan suatu keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela baik karena alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang mencakup : Pengambilan keputusan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian (pemantauan, evaluasi, pengawasan), serta pemanfaatan hasil-hasil kegiatan yang dicapai (Aprelia Theresia dkk, 2014 : 98).

Upaya mewujudkan partisipasi masyarakat maka dilaksanakan kegiatan kampanye anti Narkoba, masyarakat Desa Sidorejo disuruh mengikuti untuk melaksanakan ikrar anti Narkoba sebagai wujud komitmen bersama guna mewujudkan desa bersinar. Terlepas dari itu semua, pemerintah Desa, masyarakat dan jajaran terkait sebelumnya sudah melaksanakan yang namanya penyuluhan serta razia di wilayah Desa Sidorejo.



Gambar 2. Kegiatan ikrar anti Narkoba

Kegiatan ini selain memberikan semangat juga untuk menumbuhkan kesadaran hukum kepada Masyarakat desa sidorejo kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang tentang bahaya Narkoba. Kesadaran Hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum,

pembentukan hukum dan efektivitas hukum (Naimah, 2019 : 65).

KESIMPULAN

Pada dasarnya usaha untuk pencegahan penyalahgunaan Narkoba di desa Sidorejo kerap dilaksanakan dan pemahaman masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan Narkoba sudah baik. Masyarakat desa Sidorejo juga berkomitmen untuk mewujudkan desa Bersinar. Desa Sidorejo layak untuk dijadikan sebagai desa Bersinar. Agar terwujud dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah kabupaten Lumajang, Kepala desa beserta jajaran terkait harus selalu aktif melakukan koordinasi mengenai tindak lanjut desa Bersinar. Beberapa hal yang telah disiapkan oleh desa Sidorejo kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang untuk mewujudkan desa bersinar yaitu :

1. Menyediakan data kependudukan yang akurat
2. Mengajukan permohonan dukungan kepada Pemerintah Daerah
3. Adanya Peran Aktif Masyarakat desa Sidorejo, Peran serta Masyarakat sangat penting karena keikutsertaan mereka dalam kegiatan untuk membentuk dan mewujudkan Desa Bersinar di Desa Sidorejo.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Tim LPPM yang telah mendukung sepenuhnya atas kegiatan KKN pengabdian masyarakat ini. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Bapak kepala desa, Perangkat desa, Masyarakat desa Sidorejo serta Bapak Ibu Dosen pembimbing dalam kegiatan ini., serta semua warga Desa Sidorejo Kecamatan Rowokangkung Kabupaten Lumajang atas semua partisipasinya dan dukungannya selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa Universitas Lumajang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprelia, Theresia dkk, (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung : Alfabeta.
- Fransiska Novita Eleanora. (2011). *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*. *Jurnal*

- Hukum*, Unisula Semarang. Vol XXV, No. 1, April 2011, ISSN 1412-2723.
- Iskan, Dahlan. (2019). Revolusi Wanita. https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2348463598600875&id=249878121792777&_tn_=K-R. Diakses pada tanggal 24 Agustus 2019.
- Naimah. 2019. Sosiologi Hukum. Cirebon : Perbit Nusa Litera Inspira.
- Sukowati, 2021. Peluang Dan Tantangan Mewujudkan Desa Bersih Narkoba Di Kabupaten Badung. *Jurnal Litbang*. Vol. 5, No. 1, November 2021, Hal 141-149 p-ISSN: 2580-541X, e-ISSN: 2614-3356.
- Winarko, Heru. (2019). Petunjuk Teknis Pelaksanaan Desa Bersih Narkoba. Jakarta: Direktorat Advokasi Deputi Bidang Pencegahan BNN Republik Indonesia.